

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Fungsi dan Peran Polisi Militer TNI AL (POMAL) dalam tugas penyelidikan dilingkungan TNI AL.

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang No 8 tahun 1981, Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor : Kep/01/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Polisi Militer juga melaksanakan fungsi Penyelidikan serta Polisi Militer berperan sebagai Penyelidik.

Dalam hal penyelidikan perkara yang tersangkanya adalah prajurit maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelidikan perkara adalah Polisi Militer. Apabila tersangkanya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut maka yang berperan melakukan penyelidikan adalah Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) sehingga fungsi Polisi Militer Angkatan Laut juga melakukan dalam hal Penyelidikan apabila tersangkanya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sehingga Polisi Militer Angkatan Laut mempunyai Peran sebagai Penyelidik dan Polisi Militer Angkatan Laut juga berfungsi melakukan Penyelidikan terhadap perkara yang tersangkannya seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

- b. Fungsi dan Peran Polisi Militer TNI AL (POMAL) dalam tugas penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AL

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang No 8 tahun 1981, Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor : Kep/01/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Polisi Militer juga melaksanakan fungsi Penyidikan serta Polisi Militer berperan sebagai Penyidik.

Dalam hal penyidikan perkara yang tersangkanya adalah prajurit maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan perkara adalah Polisi Militer. Apabila tersangkanya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut maka yang berperan melakukan penyidikan adalah Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) sehingga fungsi Polisi Militer Angkatan Laut juga melakukan dalam hal Penyidikan apabila tersangkanya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

2. Saran

Bahwa peran dan fungsi Polisi Militer Angkatan Laut sangatlah di perlukan untuk tegaknya hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Peran dan fungsi Polisi Militer Angkatan Laut sebagai Penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut agar tercipta keadilan hukum bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Polisi Militer TNI AL (Pomal) yang menyanggah fungsi Penyidikan, Penyelidikan Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer dan Pengurusan Tawanan Perang,

Berdasarkan dari kasus Klk Mes Sarman Ardiyanto tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas.

Bahwa Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pendalaman seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melakukan tugas, fungsi, dan perannya dalam terhadap Negara, dalam Kesatuan, dan di masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan norma Agama serta norma sosial.